

**PENGAWASAN PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
PADA RUANG PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

ADELIA SYAMARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENGAWASAN PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI PADA RUANG PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
ADELIA SYAMARA**

Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* adalah memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Covid-19* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Covid-19* dapat dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik dilaksanakan dengan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 kepada instansi pemerintahan dan pihak swasta. Selanjutnya dilakukan pengawasan langsung dalam bentuk inspeksi dalam rangka memastikan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik. (2) faktor Faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung adalah ketidaksiapan penanggung jawab ruang publik (baik instansi pemerintahan maupun swasta) dalam melaksanakan peraturan dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan aplikasi PeduliLindungi.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut. (2) Hasil evaluasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 hendaknya dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam pemberlakuan kebijakan penanganan pandemi penyakit menular pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pengawasan, Aplikasi, PeduliLindungi, Ruang Publik

ABSTRACT

SUPERVISION OF THE USE OF THE PEDULILINDUNGI APPLICATION IN A PUBLIC SPACE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

**By
ADELIA SAMARA**

The efforts of the Bandar Lampung City Government in efforts to prevent and control Covid-19 are enforcing the Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 1 of 2022 concerning Enforcement of the Use of the PeduliLindungi Application. The PeduliLindungi application is a tracking application to stop the spread of Covid-19 by relying on community participation to share location data when traveling so that tracing contact history with Covid-19 sufferers can be carried out. The problems in this research are: (1) How is the monitoring of the use of the PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung City? (2) What are the factors that hinder the use of the PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung City?

The research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection by field study and literature study. Data processing includes selection, classification and arrangement. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

The results of this study indicate: (1) Supervision of the use of the PeduliLindungi application in public spaces is carried out by outreach in order to disseminate information regarding the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 to government agencies and the private sector. Furthermore, direct supervision is carried out in the form of inspections in order to ensure the utilization of the PeduliLindungi application in public spaces. (2) Factors that inhibit the use of the PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung City are the unpreparedness of the person in charge of the public space (both government and private agencies) in implementing regulations and the lack of public compliance with the PeduliLindungi application rules.

Suggestions in this study are: (1) The Government of Bandar Lampung City should evaluate the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 so that the success rate of the implementation of the regulation can be determined. (2) The results of the evaluation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 should be used as material for improvement in the implementation of policies for dealing with infectious disease pandemics in the future.

Keywords: Surveillance, Application, PeduliLindungi, Public Space

**PENGAWASAN PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
PADA RUANG PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**

Oleh

ADELIA SYAMARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN PEMANFAATAN APLIKASI
PEDULILINDUNGI PADA RUANG PUBLIK
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Adefia Syamara**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011336**


Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Sri Sulastoti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004


Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.
NIP 19840702 201903 1 005

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Rifka Yudhi, S.H.I., M.H.

Penguji Utama : Marlia Eka Putri, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Januari 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sri Sulastuti', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rifka Yudhi', written over a horizontal line.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Fakhri', written over a horizontal line.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Syamara
NPM : 1912011336
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Pengawasan Pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi pada Ruang Publik di Kota Bandar Lampung”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 Januari 2023
Penulis



Adelia Syamara
NPM. 1912011336

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Adelia Syamara, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 21 Maret 2001, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Bapak Adiansyah, S.A.P, dan Ibu Mardalena.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013, SMP Negeri 25 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2016 dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Gunung Mas Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung pada bulan Januari – Februari 2021.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S Al- Insyirah 5-6)

Come to prayer, come to success

(Imam Hasan Al-Basri)

Wherever life plants you, bloom with grace

(French proverb)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan telah membukakan jalan kepada panulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati aku persembahkan tulisan ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta:

Ayah Adi dan Mama Lena

Terimakasih telah memberikan seluruh kasih sayang dan cinta, atas doa yang selalu memudahkan langkahku, dukungan, kebahagiaan yang telah diberikan, serta segala perjuangan dalam merawat, menjaga, membesarkan, dan mendidikku hingga saat ini

Adik-Adikku Tersayang:

Kayyisa Elma Mazea dan Riffat Ahnaf Benzemma

Terimakasih atas dukungan dan semangat, serta semua canda tawa yang telah diberikan selama ini

Almamaterku
Universitas Lampung

SANWACANA

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya semata maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Pengawasan Pemanfaatan Aplikasi Pedulilindungi pada Ruang Publik di Kota Bandar Lampung". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi;
2. Bapak Rifka Yudhi, S.H.I, M.H., selaku pembimbing kedua atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi;
3. Ibu Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H, selaku penguji utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi;
4. Bapak Agung Budi Prastyo, S.H.,M.H., selaku pembahas kedua atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi

5. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
6. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Segenap Dosen beserta staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi
9. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung, , khususnya Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Administrasi Negara yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Ayah Adi dan Mama Lena, terimakasih telah memberikan seluruh kasih sayang dan cinta, dukungan, kebahagiaan, juga doa yang selalu memudahkan langkahku, serta segala perjuangan dalam merawat, menjaga, membesarkan, dan mendidikku hingga saat ini;
12. Adik-Adikku Tersayang, Kayyisa Elma Mazea dan Riffat Ahnaf Benzemma. Terimakasih atas dukungan dan semangat, serta semua canda tawa yang telah diberikan selama ini;
13. Siti Rohina tersayang, terimakasih atas segala kasih sayang, cinta, serta doa yang tak pernah putus kepadaku sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Sahabat-sahabatku tercinta, Jasmine Amelia Anjani, M.Ferdy Javila, Ulfa Choirunnisa, Kanaya Ramadhanni Putriadi yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan, doa serta keceriaan kepada penulis saat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga akan selalu ada kemudahan dalam mencapai cita cita kita, Aamiin..
15. Sahabat-sahabatku Nabila Puspitasari Santoso, Jilan Auroramadan, Hanny Salsabila, Dwi Febriani, Maulidea Tamari, Maharani Cahya Putri, dan Harrys Bangkit Tanodo yang telah memberikan bantuan serta motivasi untuk penulis dari awal masa kuliah hingga saat ini;
16. Sahabat-sahabatku dibangku SMP Amalia Rizqi, Ratu Aprilia, Bunga Salsabila, Eka Febriana, dan Asyifa Adinda yang telah memberikan semangat dan keceriaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Keluarga besar HIMA HAN yang telah sama-sama bekerja keras dalam menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih banyak atas semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Keluarga besar UKM-F Persikusi, terimakasih banyak untuk segala pengalaman luar biasa yang telah membantuk berkembang dan berproses dalam dunia perkuliahan;
19. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Gunung Mas 2, Betsy Stefani, Deandra Athaayaa Iswari, Vernady Napatino Ramadhan, Fikri Isnaini Saputra, David Inzaghi, atas pengalaman berkernan tak terlupakan selama 40 hari bersama kalian;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala dukungan dan doanya untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan, baik secara teknis penulisan maupun secara substansi pembahasan, namun demikian besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| ABTRACT | ii |
| HALAMAN JUDUL | iii |
| PERSETUJUAN | iv |
| PENGESAHAN | v |
| PERNYATAAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| MOTO | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| SAN WACANA | x |
| DAFTAR ISI | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Permasalahan | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.4 Ruang Lingkup Penelitian..... | 7 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Kewenangan..... | 9 |
| 2.1.1 Pengertian Kewenangan | 9 |
| 2.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan | 11 |
| 2.1.3 Kewenangan Pemerintah Daerah..... | 13 |
| 2.2 Pengawasan..... | 14 |
| 2.2.1 Pengertian Pengawasan | 14 |
| 2.2.2 Prinsip-Prinsip Pengawasan | 15 |
| 2.2.3 Bentuk-Bentuk Pengawasan..... | 16 |
| 2.3 <i>Corona Virus Disease-19 (Covid-19)</i> dan Aplikasi PeduliLindungi..... | 18 |
| 2.3.1 Pengertian <i>Covid-19</i> | 18 |
| 2.3.2 Penyebaran dan Pencegahan <i>Covid-19</i> | 19 |
| 2.3.3 Pengertian Protokol Kesehatan | 23 |
| 2.3.4 Pengertian Gugus Tugas <i>Covid-19</i> | 25 |
| 2.3.5 Aplikasi PeduliLindungi | 27 |
| 2.3.6 Ruang Publik..... | 30 |
| 2.4 Pengertian Sanksi Administrasi | 31 |

| | |
|--|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Pendekatan Masalah..... | 33 |
| 3.2 Sumber Data..... | 33 |
| 3.2.1 Data Primer | 33 |
| 3.2.2 Data Sekunder | 34 |
| 3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data | 36 |
| 3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data | 36 |
| 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data | 36 |
| 3.4 Analisis Data..... | 37 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 38 |
| 4.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung..... | 38 |
| 4.2 Pengawasan Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi pada Ruang Publik di Kota Bandar Lampung..... | 41 |
| 4.2.1 Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 | 43 |
| 4.2.2 Melaksanakan Pengawasan Langsung Terhadap Penegakan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 | 47 |
| 4.3 Faktor-Faktor Penghambat Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi pada Ruang Publik di Kota Bandar Lampung | 56 |
| 4.3.1 Adanya Ketidaksiapan dalam melaksanakan peraturan | 56 |
| 4.3.2 Kurangnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Aturan Aplikasi PeduliLindungi | 58 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 62 |
| 5.1 Kesimpulan | 62 |
| 5.2 Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Terjadinya bencana pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020 berdampak pada terganggunya berbagai aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat di tiap wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bandar Lampung. Berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah dalam memutus mata rantai tersebarnya Covid-19 di antaranya dilakukan dengan kebijakan membatasi Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan membatasi Aktivitas Masyarakat (PPKM), Penerapan Prokes dan Vaksinasi Covid-19.

Prokes Covid-19 menurut Putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat pada fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19) yakni pengaturan yang diharuskan untuk ditaati oleh masyarakat agar tetap bisa melakukan berbagai kegiatan dengan aman walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19. Prokes dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap bisa beraktivitas secara aman dan tak menjadi bahaya bagi kesehatan orang lain. Jika masyarakat bisa mengikuti segala aturan yang tertera dalam prokes, penularan Covid-19 bisa

diminimalisasi. Selain itu untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat pada fasilitas umum dalam rangka upaya pencegahan terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi. Ruang lingkup proses meliputi upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada fasilitas publik seraya mengindahkan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara fasilitas publik.

Nhan Nguyen menyatakan bahwa Virus Covid-19, yang dinyatakan sebagai pandemi global pada Tahun 2020, telah memberikan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya di hampir tiap aspek kehidupan. Ini memiliki banyak konsekuensi bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi.¹ Pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang membatasi Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan PPKM Mikro, sesuai Peraturan Mendagri Nomor 03 Tahun 2021.²

Kebijakan pemerintah dalam menangani virus Covid-19 pada prinsipnya bertujuan untuk upaya pencegahan peluang tersebarnya Covid-19. Masyarakat masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian dengan membatasi tertentu. Secara teknis jenis aktivitas masyarakat yang diatur dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB sebagai Percepatan Proses menangani Covid-19 antara

¹ Sri Sulastuti , Rifka Yudhi , Shandy Patria Airlangga. *Convergence Lampung Province Spatial Planning to Labor Absorption*. Fiat Justicia. Volume 16 Number 4, october-December 2022

² Rifka Yudhi, Ati Yuniati. *Working Health Protection Policy Against Workers in the Pandemic Time Covid-19*. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 628 Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)

lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, membatasi aktivitas agama, membatasi aktivitas pada ruang publik, membatasi aktivitas sosial budaya, membatasi moda transportasi, dan membatasi aktivitas lainnya khusus terkait aspek pertahanan.³

Melalui pengaturan tersebut diharapkan bisa tetap menghidupkan perekonomian tetapi bisa optimal dalam memutus rantai tersebarnya virus corona. Kebijakan PSBB diberlakukan melalui perluasan pemberlakuan libur sekolah baik negeri atau swasta, menutup objek berwisata atau lokasi hiburan dan perbelanjaan dan sebagainya untuk menghentikan penularan wabah Covid-19.⁴

Pada dinamika berikutnya terdapat potensi tersebarnya Covid-19 Varian omicron, hingga dilakukan pengaturan proses secara ketat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian omicron Serta Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, maka diberlakukan Peraturan Walikota sebagai pedoman pelaksanaannya.

Walikota Bandar Lampung pada tanggal 14 Maret 2020 telah membentuk Satuan Tugas Covid-19 Kota Bandar Lampung, melalui Putusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 508/IV.06/H.K/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas

³ Muhyiddin. The Indonesian Journal of Development Planning. Volume IV No. 2 – Juni 2020.hlm. 9.

⁴ Ibid. hlm. 10.

Percepatan Proses menangani Covid-19 di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Tujuan Pembentukan Gugus Tugas ini yakni:

- 1) Peningkatan ketahanan masyarakat pada aspek kesehatan
- 2) Percepatan proses menangani Covid melalui keselarasan di antara perangkat daerah dan stakeholder terkait
- 3) Peningkatan pencegahandinamika eskalasi tersebarnya Covid
- 4) Peningkatan sinergi pengambilan kebijakan operasional
- 5) Peningkatan kesiapsiagaan dan kapasitas dalam upaya pencegahan mendeteksi dan merespon Covid

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung merupakan salah satu unsur pelaksana Satuan Tugas Covid-19 Kota Bandar Lampung. Satgas ini dibentuk dengan maksud agar aktivitas pencegahan dan penularan Covid-19 di Kota Bandar Lampung terlaksana secara terpadu dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada masa pandemi. Selain itu agar pelaksanaan proses menjadi lebih maksimal dengan adanya peran aktif tiap komponen atau unsur yang ada pada Satgas Covid-19, mulai dari tingkat Kota Bandar Lampung sampai dengan tiap kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya Pemerintah Kota Bandar Lampung memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Pasal 1 Angka (5) peraturan ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Aplikasi PeduliLindungi yakni

aplikasi pelacakan untuk menghentikan tersebarnya Covid-19 dengan mengandalkan partisipasi stakeholder guna saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid-19 bisa dilakukan. Adapun organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Penegakkan peraturan ini yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) bahwa Satpol PP melaksanakan Penegakkan hukum terhadap pelaksanaan Penegakkan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah.

Beberapa fakta lapangan yang mengindikasikan bahwa sejak diberlakukannya aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung, pemanfaatannya belum maksimal. Hal ini diketahui dari fakta sebagai berikut:

Beberapa fakta lapangan yang mengindikasikan bahwa sejak pemberlakuan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik, penggunaannya belum optimal. Hal ini diketahui dari fakta:

- a. Masih ada penginapan (losmen) yang belum memfasilitasi barcode aplikasi PeduliLindungi pada pintu masuk, misalnya jaringan penginapan di Jalan P Emir Moh Noer dan Wisma Andalas Asri. Walikota yang meninjau lokasi langsung meminta pihak manajemen supaya segera memfasilitasi barcode tersebut.⁵
- b. Perkantoran dan mall belum memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi, hingga masyarakat bisa masuk dan keluar secara bebas tanpa pemeriksaan.⁶ Contoh perkantoran yang belum menerapkan adalah Disdukcapil, Dinas Penanaman

⁵ <https://nusantara.rmol.id/read/2021/12/25/516691/banyak-losmen-di-bandar-lampung-belum-gunakan-aplikasi-pedulilindungi>.

⁶ <https://lampung.suara.com/read/2021/12/02/084500/masih-banyak-perkantoran-dan-mal-di-bandar-lampung-belum-pakai-pedulilindungi>.

Modal dan Proses layanan Terpadu Satu Pintu, sedangkan mall adalah Ramayana Robinson di Rajabasa dan Mall Bumi Kedaton.⁷

Adanya Fakta tersebut mengindikasikan bahwa sejak diberlakukannya sistem PeduliLindungi tanggal 10 Januari 2021, implementasinya di lapangan belum maksimal, dikarenakan semua pihak belum memfasilitasi dan menerapkan sistem ini, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis akan melaksanakan penelitian dalam skripsi yang berjudul: Pengawasan Pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi pada Ruang Publik di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bandar Lampung.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung

⁷ Hasil observasi pada ruang publik di Bandar Lampung pada bulan April 2022.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam menambah wawasan dan kajian HAN, khususnya yang terkait regulasi Pemerintah Daerah.

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai:

- a. Kontribusi akademis bagi masarakat di Kota Bandar Lampung dalam rangka melaksanakan aplikasi PeduliLindungi dan menerapkan proses dalam rangka pencegahan tersebarnya Covid-19
- b. Rujukan bagi para peneliti lan yang akan melaksanakan penelitian mengenai pengawasan di waktu mendatang.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yakni sebagai berikut:

1. Ruang lingkup ilmu yakni HAN, secara khusus mengenai pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambatnya.
2. Ruang lingkup lokasi penelitian yakni pada pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung

3. Ruang lingkup waktu penelitian pada saat diresmikan dan diwajibkannya pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di Kota Bandar Lampung, yakni 2021 - 2022.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Kewenangan adalah kapasitas yuridis yang didasarkan kepada hukum yang bersifat publik. Ada wewenang yang terkait dengan hak dan keharusan agar wewenang tak hanya didefinisikan sebagai hak selaras dengan hukum yang bersifat publik, tetapi keharusan sebagai hukum yang bersifat publik. Wewenang tak didefinisikan kekuasaan hanya, hingga dalam melakukan hak selaras dengan hukum yang bersifat publik selalu terikat keharusan selaras dengan hukum yang bersifat publik tak tertulis. Hal ini diklasifikasikan:

- a. Pemberian wewenang : yaitu memberikan hak kepada, dan pembebanan keharusan terhadap badan (atribusi/mandat)
- b. Pelaksanaan wewenang : melakukan hak dan keharusan publik yakni memiliki arti menyiapkan serta mengambil putusan
- c. Akibat hukum dari pelaksanaan wewenang: tiap hak dan/atau keharusan yang terletak pada masyarakat dan kelompok.⁸

Definisi tersebut mengindikasikan bahwa tugas dan fungsi terkait pada wewenang, yakni kapasitas untuk melaksanakan perbuatan secara yuridis yang bersifat publik, atau secara yuridis wewenang yakni kapasitas bertindak yang diserahkan oleh undang-undang serta melaksanakan relasi hukum.

⁸ Prajudi Admosudirjo, Teori Kewenangan, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “bevoegheid” dalam istilah hukum Belanda. Ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum yang bersifat publik atau dalam hukum privat. Dalam konsep hukum dikenal istilah kewenangan atau wewenang yang seharusnya digunakan dalam konsep hukum yang bersifat publik.⁹

Kewenangan atau wewenang yakni suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum yang bersifat publik, tetapi sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan yakni apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan dari undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.¹⁰ Kewenangan sebagai kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang sebagai khususasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diserahkan oleh kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melaksanakan sesuatu dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki institusi pemerintahan dalam melaksanakan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan putusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, atau mandat.¹¹

⁹ Ibid, hlm. 7.

¹⁰ A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 25.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Cet.II*, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

2.1.2 Sumber-Sumber Kewenangan

Kewenangan ditinjau dari sumbernya terbagi atas:

a. Kewenangan Atribusi

Kewenangan atribusi yakni kewenangan yang melekat pada jabatan yang berasal dari undang-undang. Atribusi merupakan kewenangan yang diserahkan oleh kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini yakni asli, yang tak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.

b. Kewenangan Delegasi

Kewenangan delegasi yakni pengalihan kewenangan yang ada. Atau dengan kata lain pemindahan kewenangan atribusi kepada pejabat di bawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi sebagai kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya hingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) bisa menguji kewenangan atas namanya.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat tak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada hanya janji kerja interen antara pemimpin dan bawahan. Pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat putusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹²

¹² Prajudi Admosudirjo, op.Cit., hlm. 11.

Ciri-ciri kewenangan terkait dengan asas delegasi, yang merupakan asas paling penting dalam pelaksanaan kewenangan dalam organisasi, terdapat empat aktivitas delegasi kewenangan (pemimpin mengalokasikan kewenangan kepada bawahan dengan delegasi) sebagai berikut:

- a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan.
- b. Pendelegasi melimpahkan kewenangan yang diperlukan guna mencapai tujuan atau tugas.
- c. Penerimaan delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan keharusan atau tanggung jawab.
- d. Pendelegasi bertanggung jawab bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai.¹³

Macam-macam kewenangan sesuai sumbernya dibedakan menjadi dua:

1. Wewenang personal, bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.
2. Wewenang ofisial, merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.¹⁴

Secara organisasional kewenangan yakni kapasitas yuridis yang berdasar pada hukum yang bersifat publik. Kewenangan terkait dengan hak dan keharusan, yakni agar kewenangan tak hanya didefinisikan sebagai hak selaras dengan hukumprivat, tetapi juga keharusan sebagai hukum yang bersifat publik. Kewenangan yakni fungsi untuk melakukan aktivitas dalam organisasi, sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melaksanakan atau tak melaksanakan

¹³ Muammar Himawan, Pokok-Pokok organisasi Modern, Bina Ilmu, Jakarta, 2004, hlm. 51.

¹⁴ Ibid, hlm.88.

sesuatu agar tujuan bisa tercapai. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang selaras dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Kewenangan merupakan hak memakai wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan, hingga kewenangan juga menyangkut kompetensi perbuatan secara yuridis yang bisa dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.

2.2.3 Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan Pemerintah Daerah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkruen dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang mutlak menjadi urusan pemerintah pusat, terdiri dari:

- 1) Politik luar Negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Yustisi
- 5) Moneter dan Fiskal Nasional
- 6) Agama

Urusan pemerintahan konkruen adalah urusan pemerintahan yang bisa dibagi menjadi urusan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah

daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Menurut Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah provinsi sesuai asas dikonsentrasi. Hal ini berarti bahwa terdapat pilihan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang absolut, apakah akan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat atau dilaksanakan/diwakili oleh pemerintah daerah sebagai tangan kanan pemerintah pusat yang ada di daerah. Dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.¹⁵

¹⁵ Ani Sri Rahayu, 2017, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15-16.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan (supervisi) bisa di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen bisa tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini mengindikasikan adanya relasi yang sangat erat antara rencana dan supervisi.¹⁶

Supervisi yakni suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya selaras dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya supervisi diharuskan untuk berpedoman terhadap rencana (planning) yang telah diputuskan, perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), tujuan dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa supervisi yakni penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk meraih keyakinan atau menjamin bahwa tujuan organisasi dan rencana-rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. Supervisi mencakup berbagai kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi aktivitas-aktivitas. Berbagai kebijakan merupakan peraturan-peraturan atau prosedur-prosedur yang menggariskan batas-batas dalam mana aktivitas akan dilaksanakan.

¹⁶ Maringan Masry Symbolon, Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 57.

¹⁷ Soewarno Handayani. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Haji Masagung, Jakarta, 2011. hlm. 46.

Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai putusan-putusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran khusus.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pengawasan

Upaya untuk meraih supervisi yang efektif, memerlukan dipenuhinya prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut:

1. Supervisi berorientasi kepada tujuan organisasi.
2. Supervisi diharuskan untuk bersifat objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Supervisi diharuskan untuk berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan, berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan, dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Supervisi diharuskan untuk menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Supervisi diharuskan untuk sesuai standar yang objektif, teliti dan tepat.
6. Supervisi diharuskan untuk bersifat kontinyu (continue).
7. Hasil supervisi diharuskan untuk bisa memberikan umpan balik (feedback) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, rencana, dan kebijakan untuk waktu mendatang.¹⁸

Supervisi tak hanya sekali dilakukan, tetapi diharuskan untuk secara kontinyu serta mempunyai relasi satu sama lain. Supervisi merupakan bagian yang terintegrasi dengan manajemen, aparat dari supervisi diusahakan sekecil mungkin.

¹⁸ Sondang SP. Siagian. op.Cit. hlm. 73-74.

Petugas pengawas merupakan orang-orang yang memiliki tugas dan fungsi dalam struktur organisasi yang ditentukan secara teliti. Kriteria yang bisa dijadikan acuan bahwa petugas pengawas telah bekerja secara efektif bisa dilihat dari pemahaman terhadap prosedur dan metode supervisi serta tingkat kepatuhan terhadap jam kerja.

2.2.3 Bentuk-Bentuk Pengawasan

Berdasarkan bentuknya supervisi bisa dibedakan dalam beberapa macam, yakni sebagai berikut:

1. Supervisi dari dalam (internal control): supervisi dari dalam, berarti supervisi yang dilakukan oleh aparat atau unit supervisi yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit supervisi ini bertindak atas nama pemimpin. Aparat atau unit supervisi ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pemimpin. Data-data dan informasi ini dipergunakan oleh pemimpin untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Supervisi dari luar organisasi (eternal control): supervisi eternal berarti supervisi yang dilakukan oleh aparat atau unit supervisi dari luar organisasi itu. Aparat atau unit supervisi dari luar organisasi tersebut yakni petugas pengawas yang bertindak atas nama atasan dari pemimpin atau bertindak atas nama pemimpin karena permintaannya.
3. Supervisi Preventif, supervisi preventif yakni supervisi yang dilaksanakan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari supervisi preventif ini yakni untuk upaya pencegahan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam

pelaksanaan dan dalam pelaksanaan sistem anggaran, supervisi preventif disebut pre-audit.

4. Supervisi Repressif, supervisi repressif yakni supervisi yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya supervisi repressif yakni untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya selaras dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁹

Supervisi ditinjau dari teknis pelaksanaannya terbagi atas supervisi langsung dan supervisi tak langsung. Supervisi langsung yakni apabila petugas pengawas atau pemimpin melaksanakan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, atau dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera bisa dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem supervisi langsung atasan ini disebut built in control. Supervisi tak langsung yakni apabila petugas pengawas atau pemimpin melaksanakan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan yang masuk kepadanya. laporan-laporan tersebut bisa berupa kata-kata, deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil yang telah tercapai selaras dengan pengeluaran biaya atau anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan supervisi tak langsung ini yakni tak bisa segera diketahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan tersebut, hingga bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar.

¹⁹ Soewarno Handayani. op.Cit. hlm. 47-48.

2.3 Covid-19 dan Aplikasi PeduliLindungi

2.3.1 Pengertian Covid-19

Virus yakni parasit intraseluler obligat yang berukuran antara 20-300 nm, bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut virion yang terbagi atas kapsid yang bisa terbungkus sebuah glikoprotein atau membran lipid, dan virus resisten terhadap antibiotik. Bentuk virus berbeda-beda ada yang bulat, batang polihidris, dan seperti huruf T.²⁰ Coronavirus yakni keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang bisa menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Covid yakni penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona yakni zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia).²¹

Tanda dan gejala umum infeksi Covid antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari

²⁰ oki Dwi Suprobowati dan Iis Kurniati. Virologi, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta. 2018. hlm. 3.

²¹ Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disesase (Covid-19). Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI. Jakarta. 2020. hlm. 11.

dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid yang berat bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus yakni demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen mengindikasikan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country office melaporkan kasus pneumonia yang tak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang tak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (Covid). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/Public Health Emergency of International Concern.²²

2.3.2 Penyebaran dan Pencegahan Covid - 19

Orang bisa tertular Covid dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Covid bisa menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi Covid batuk, bersin atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat, perjalanannya tak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. orang bisa terinfeksi Covid jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikan-percikan ini bisa menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. orang bisa terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut,

²² Ibid. hlm. 12.

kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO terus mengkaji dinamika penelitian tentang cara tersebarnya Covid dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.²³

Covid terutama menyebar melalui percikan saluran pernapasan yang dikeluarkan oleh seseorang yang batuk atau memiliki gejala lain seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi Covid hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal. Karena itu, Covid bisa menular dari orang yang hanya bergejala ringan, seperti batuk ringan, tetapi merasa sehat. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa orang tanpa gejala bisa menularkan virus ini tetapi belum diketahui seberapa sering penularan dengan cara tersebut terjadi. WHO terus mengkaji dinamika penelitian tentang cara tersebarnya Covid dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru.²⁴

Covid bisa menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tak melalui udara. orang yang paling berisiko tertular penyakit ini yakni orang yang kontak pada pasien Covid termasuk yang merawat pasien Covid. Rekomendasi standar untuk upaya pencegahan tersebarnya infeksi yakni melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan

²³ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>. Diakses Senin, 4 April 2022.

²⁴ Ibid

siapapun yang mengindikasikan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.

Kesiapsiagaan di wilayah dalam rangka menghadapi infeksi Covid maka Pusat dan Dinkes melaksanakan kesiapan sumber daya:

a. Sumber Daya Manusia (SDM), yakni:

- 1) Mengaktifkan Tim Gugus Tugas Covid yang sudah ada baik di tingkat Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM dalam kesiapsiagaan menghadapi Covid dengan melaksanakan sosialisasi, table top eercises/drilling dan simulasi Covid.
- 3) Meningkatkan jejaring kerja surveilans dengan lintas program dan lintas sektor terkait

b. Sarana dan Prasarana, yakni:

- 1) Kesiapan alat transportasi (ambulans) dan memastikan bisa berfungsi dengan baik untuk merujuk kasus.
- 2) Kesiapan sarana pelayanan kesehatan antara lain meliputi tersedianya ruang isolasi untuk melaksanakan tatalaksana, alat-alat kesehatan dan sebagainya.
- 3) Kesiapan ketersediaan dan fungsi alat komunikasi untuk koordinasi dengan unit-unit terkait

- 4) Kesiapan logistik penunjang pelayanan kesehatan yang dibutuhkan antara lain obat-obat suportif (life saving), alat-alat kesehatan, Alat Pelengkap Diri (APD) serta melengkapi logistik lainnya.
- 5) Kesiapan bahan-bahan komunikasi dan informasi antara lain brosur, banner, leaflet serta media untuk melaksanakan komunikasi risiko terhadap masyarakat.
- 6) Kesiapan pedoman kesiapsiagaan menghadapi Covid untuk petugas kesehatan, termasuk mekanisme atau prosedur tata laksana dan rujukan RS.

c. Pembiayaan

Bagi pasien dalam pengawasan yang dirawat di RS rujukan maka pembiayaan perawatan rumah sakit ditanggung oleh Kementerian Kesehatan selaras dengan undang-undang . Hal ini sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu dan Kepmenkes Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Bisa Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.²⁵

Dalam pelaksanaan protokol proses menangani Covid ini, Gugus Tugas Percepatan Proses menangani Covid yang didukung tiap elemen bangsa bersepakat untuk melakukan secara bersama untuk percepatan proses menangani pandemi dan wabah penyakit Covid. Melakukan tanggap darurat bencana

²⁵ Listiana Aziza, Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan. op.Cit.hlm. 24-25.

pandemi dan wabah penyakit yang merujuk pada definisi bencana yang diatur dalam undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pandemi dan wabah Covid yang terjadi di wilayah Republik Indonesia, dikategorikan sebagai bencana non alam yang juga berdampak pada jiwa.

2.3.3 Prokes

Berdasarkan Putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Prokes Bagi Masyarakat pada fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Prokes digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/aktivitas, aktivitas masyarakat, atau dalam melaksanakan pengawasan aktivitas pada fasilitas umum, dalam rangka upaya pencegahan terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi Covid.

Prokes secara umum diharuskan untuk memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Personal Penularan Covid terjadi melalui droplet yang bisa menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan Covid pada individu dilakukan dengan menghindari

masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Memakai alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika diharuskan untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tak diketahui status kesehatannya (yang mungkin bisa menularkan Covid).
- b. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau memakai cairan antiseptik berbasis alkohol/hand sanitizer. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tak memungkinkan melaksanakan jaga jarak maka bisa dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi bisa berupa membatasi jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain bisa berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.
- d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. orang yang memiliki

komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, diharuskan untuk lebih berhati-hati dalam beraktifitas pada fasilitas umum.

2. **Perlindungan Kesehatan Masyarakat** Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang diharuskan untuk dilakukan oleh tiap komponen yang ada di masyarakat guna upaya pencegahan dan mengendalikan penularan Covid. Potensi penularan Covid pada fasilitas umum disebabkan pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang bisa menimbulkan kontak fisik.

2.3.4 Gugus Tugas Covid

Presiden Republik Indonesia dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid telah memberlakukan Putusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Proses menangani Covid. Pasal 3 Putusan Presiden ini menyatakan bahwa Pembentukan Gugus Tugas bertujuan:

- a. Meningkatkan ketahanan nasional pada aspek kesehatan
- b. Mempercepat proses menangani Covid melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah
- c. Meningkatkan pencegahandinamika eskalasi tersebarnya Covid
- d. Meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional
- e. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas dalam upaya pencegahan, mendeteksi, dan merespons terhadap Covid

Selanjutnya Pasal 11 Putusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Proses menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid) mengatur:

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Proses menangani Covid-19 Daerah sesuai pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Proses menangani Covid.
- (2) Proses menangani Covid di daerah dilakukan seraya mengindahkan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Proses menangani Covid.

Satgas Covid Kota Bandar Lampung dibentuk dengan maksud agar aktivitas pencegahan dan penularan Covid di Kota Bandar Lampung terlaksana secara terpadu dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada masa pandemi. Selain itu agar pelaksanaan proses menjadi lebih maksimal dengan adanya peran aktif tiap komponen atau unsur yang ada pada Satgas Covid, mulai dari tingkat Kota Bandar Lampung sampai dengan tiap kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid agar tak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat diharuskan untuk bisa beraktivitas kembali dalam situasi pandemi Covid dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh tiap komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan tiap sumber daya yang ada.

2.3.5 Aplikasi PeduliLindungi

Pengertian Aplikasi PeduliLindungi menurut Pasal 1 Angka (5) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi yakni aplikasi pelacakan untuk

menghentikan tersebarnya Covid dengan mengandalkan partisipasi stakeholder guna saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita Covid bisa dilakukan.

Aplikasi PeduliLindungi merupakan salah satu kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi, dimana keberfungsian aplikasi PeduliLindungi ini hanya bisa diakses melalui gawai elektronik yang diharuskan untuk dimiliki oleh warga masyarakat. Aplikasi PeduliLindungi dalam tataran praktisnya mengumpulkan data yang telah diinput oleh satgas penanggulangan Covid atau oleh lembaga terkait lainnya yang berasal dari berbagai daerah, hingga menciptakan sistem informasi terpadu secara nasional, sasaran dari penerapan aplikasi PeduliLindungi yakni warga masyarakat yang berada pada ruang publik atau fasilitas publik.²⁶

Sistem kerja aplikasi PeduliLindungi, mencakup 3 (tiga) tujuan yakni: Pertama, integrasi data paparan Covid yang ada di berbagai daerah secara terpadu dan terkini yang bisa dijadikan acuan dalam menentukan status penanggulangan Covid di suatu daerah tertentu. Kedua, menjaring masyarakat ketika berada dalam fasilitas publik, dalam artian warga masyarakat yang tak sedang terinfeksi Covid yang berhak mengakses fasilitas publik. Ketiga, instrumen pemetaan kondisi

²⁶ Dian Herdiana. Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik Di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.6 November 2021.

suatu daerah dalam upaya penanggulangan Covid yang mana tiap daerah akan dikategorikan sesuai kasus paparan Covid.²⁷

Selaras dengan ketiga tujuan penerapan aplikasi PeduliLindungi tersebut, maka tiga elemen penting yang ada yakni masyarakat, kepemilikan gawai elektronik dan fasilitas publik, ketiga elemen tersebut tak bisa dipisahkan dari keberhasilan penerapan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesesuaian data kesehatan dari paparan Covid menjadi prasyarat dalam mengakses fasilitas publik, hingga kebenaran data dan akses terhadap aplikasi PeduliLindungi menjadi penting dalam menentukan hak masyarakat dalam mengakses fasilitas publik tersebut.²⁸

Upaya pemerintah dalam menanggulangi tersebarnya Covid salah satunya dilakukan dengan penerapan aplikasi PeduliLindungi yang mana aplikasi ini pada dasarnya ditujukan untuk menelusuri aktivitas masyarakat yang tengah berada di fasilitas publik. Aplikasi PeduliLindungi memberikan batasan kepada masyarakat yang mana di zona atau wilayah tertentu hanya masyarakat yang sudah melaksanakan vaksinasi tahap pertama atau tahap kedua yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam fasilitas publik. Aplikasi PeduliLindungi juga memastikan bahwa warga masyarakat yang tengah terinfeksi Covid tak memiliki akses terhadap fasilitas publik. Sistem kerja dari aplikasi PeduliLindungi yakni dengan memanfaatkan konektivitas melalui jaringan bluetooth dan GPS yang terbiasa dalam gawai warga masyarakat, caranya yakni warga masyarakat mengunduh

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

aplikasi PeduliLindungi, kemudian melaksanakan pendaftaran dan mengisi identitas selaras dengan identitas warga masyarakat tersebut.

Prokes Covid-19 menurut Putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat pada Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19) yakni pengaturan yang diharuskan untuk ditaati oleh masyarakat agar tetap bisa melakukan berbagai kegiatan dengan aman walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19. Prokes dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap bisa beraktivitas secara aman dan tak menjadi bahaya bagi kesehatan orang lain. Jika masyarakat bisa mengikuti segala aturan yang tertera dalam prokes, penularan Covid-19 bisa diminimalisasi. Selain itu untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat pada fasilitas umum dalam rangka upaya pencegahan terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi. Ruang lingkup prokes meliputi upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada fasilitas publik seraya mengindahkan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara fasilitas publik.

Keberadaan aplikasi PeduliLindungi diharuskan untuk mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengakses fasilitas publik, dikarenakan ketika masyarakat memiliki kesulitan dalam mengakses atau bahkan tak memiliki akses terhadap aplikasi PeduliLindungi, maka warga masyarakat tersebut tak memiliki akses untuk bisa memanfaatkan fasilitas publik. Atas dasar tersebut

maka jangan sampai aplikasi PeduliLindungi justru menjadi penghambat bagi masyarakat yang secara empiris memiliki kesehatan yang baik dan terbebas dari paparan Covid tak diperbolehkan mengakses fasilitas publik.

2.3.6 Ruang Publik

Pengertian ruang publik atau tempat publik menurut Pasal 1 Angka (6) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi yakni suatu tempat yang umumnya terbiasa banyak orang yang berkumpul untuk melaksanakan suatu aktivitas baik secara sementara atau secara terus menerus.

Ruang publik yakni ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu atau secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Tipologi ruang publik penekanan kepada karakter aktivitasnya, lokasi dan proses pembentuknya. Tipologi ruang publik diantaranya yakni: Jalan, taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan dalam lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, square dan plaza dan pasar.²⁹

Menurut Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi diketahui bahwa:

²⁹ Zahnd, Markus, Perancangan Kota Terpadu, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm.46

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengetatan dan pengawasan proses pada ruang berpotensi kerumunan dan tempat aktivitas publik dengan memanfaatkan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi dan
 - b. Tempat Publik wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, objek berwisata, hotel, kafe dan pusat keramaian lainnya.

2.4 Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian sanksi dalam Hukum Administrasi yakni “alat kekuasaan yang bersifat hukum yang bersifat publik yang bisa digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap keharusan yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.” sesuai definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara, yakni alat kekuasaan, bersifat hukum yang bersifat publik, digunakan oleh pemerintah dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan. Sanksi administrasi memiliki fungsi instrumental, yakni pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang, terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang

dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar itu. Sanksi administrasi juga memiliki fungsi reparatoir, yakni untuk memulihkan keadaan.³⁰

Adapun jenis sanksi administrasi bisa dilihat dari segi sasarannya yakni:

- a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diberlakukan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif
- c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diberlakukan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.³¹

³⁰ Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. Ke-10, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm.247.

³¹ Ibid, hlm. 248.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan undang-undang yang berrelasi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
- b. Pendekatan yuridis empiris yakni upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan sesuai realitas yang ada sesuai hasil wawancara di lokasi penelitian.³²

3.2 Sumber dan Jenis data

Berdasarkan sumbernya, data terbagi atas data data primer dan data sekunder, sebagai berikut:

3.2.1 data Primer

Data primer yakni data utama yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara melaksanakan observasi dan wawancara (interview)

³² Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3. UI Press, Jakarta, hlm. 52.

kepada narasumber, baik informan maupun responden penelitian.³³ Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Informan penelitian yakni Kepala Bidang linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Bandar Lampung (Erwan Tavip)
- b. Responden penelitian

Tabel 1. Responden Penelitian

| No | Responden | Keterangan |
|--|-------------------|--|
| Responden Pelaksana Aplikasi PeduliLindungi | | |
| 1 | Yakub | Staf Bagian Umum pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung |
| 2 | Achmad Faisal | Koordinator Tim Pengamanan Central Plaza lampung |
| Responden Perwakilan Masyarakat di Ruang Publik | | |
| 1 | Rifka Yudhi | Dosen |
| 2 | Ermawati | Guru |
| 3 | Suratman | Wiraswasta |
| 4 | Aprilia | Perawat Klinik |
| 5 | M. Ferdy Javila | Mahasiswa |
| 6 | M. Agung Adipraja | Siswa |

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berrelasi dengan permasalahan dalam penelitian.³⁴

³³ Ibid, hlm. 76

³⁴ Ibid, hlm. 77.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

1. Bahan Hukum Primer, terbagi atas berbagai sumber hukum dari peraturan perundang-undangan yang selaras dan relevan dengan pokok permasalahan dan pembahasan skripsi ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari berbagai buku atau literatur hukum yang terkait dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan penunjang berupa kamus, arsip atau dokumen serta sumber dari internet.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

1. Studi pustaka

Yakni pengumpulan data dengan melaksanakan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melaksanakan pengkajian terhadap ketentuan undang-undang yang terkait

2. Studi lapangan

Dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara secara

langsung dengan memakai pedoman wawancara untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dari informan dan responden penelitian.³⁵

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Seleksi Data

Yakni data diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Klasifikasi Data

Yakni penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

3. Penyusunan Data

Yakni menyusun data yang saling berrelasi dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.³⁶

3.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus

³⁵ Ibid, hlm. 77.

³⁶ Johnny Ibrahim. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayumedia Publishing. 2007. hlm. 102.

terhadap pokok bahasan yang diteliti.³⁷ Adapun pembahasan dimaksud adalah pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung

³⁷ Soerjono Soekanto, op.Cit, hlm. 96.

BAB V **P E N U T U P**

5.1 Kesimpulan

Pertama. Supervisi pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik oleh Satpol-PP dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi dalam upaya menyebarluaskan informasi mengenai Perwali No. 1 Tahun 2022 kepada institusi pemerintah dan pihak swasta. Selanjutnya dilakukan supervisi langsung dalam bentuk inspeksi dalam upaya memastikan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik. Dalam hal terbisa instansi publik atau swasta yang belum menegakkan pemanfaatan aplikasi Pedulilindungi, maka pihak Satpol-PP masih menerapkan sanksi berupa teguran secara lisan dan teguran secara tertulis dan memberikan waktu kepada pihak yang melanggar untuk melakukan pemanfaatan aplikasi Pedulilindungi.

Kedua. Supervisi pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung yang menjadi penghambat adalah ketidaksiapan penanggung jawab ruang publik (baik institusi pemerintah ataupun swasta) dalam melakukan Perwali No. 1 Tahun 2022 dan kurangnya kepatuhan masarakat terhadap aturan mengenai aplikasi Pedulilindungi.

5.2 Saran

Pertama. Pemkot Bandar Lampung hendaknya melakukan evaluasi terhadap Perwali No. 1 Tahun 2022 hingga bisa diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan aturan tersebut.

Kedua. Hasil evaluasi Perwali No. 1 Tahun 2022 hendaknya dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam pemberlakuan kebijakan menangani pandemi penyakit menular pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Admosudirjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- H.R., Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara, Cet.II*, Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cet. Ke-10*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayaniingrat, Soewarno. 2011. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Haji Masagung.
- Himawan, Muammar. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu.
- Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiardja, A. Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Siagian, Sondang SP. 2010. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. *Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen* Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suprobowati, Oki Dwi dan Iis Kurniati. 2018. *Virologi, Bahan Ajar Teknologi Laboratorium Medik. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zahnd, Markus. 2009. *Perancangan Kota Terpadu*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang membatasi Sosial Berskala Besar

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Proses menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Prokes Bagi Masyarakat pada ruang dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakkan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 508/IV.06/H.K/2020 tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Proses menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2020

C. JURNAL

Aziza, Listiana. Adistikah Aqmarina, dan Maulidiah Ihsan. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Coronavirus Disese (Covid-19)*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI. Jakarta.

Herdiana, Dian. *Aplikasi PeduliLindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik Di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No.6 November 2021.

Muhyiddin. *The Indonesian Journal of Development Planning*. Volume IV No. 2 – Juni 2020.

Sulastuti Sri, Rifka Yudhi, Shandy Patria Airlangga. *Convergence Lampung Province Spatial Planning to Labor Absorption*. Fiat Justicia. Volume 16 Number 4, October-December 2022

Yudhi, Rifka, Ati Yuniati. *Working Health Protection Policy Against Workers in the Pandemic Time Covid-19*. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 628 Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2021)

D. INTERNET

<https://nusantara.rmol.id/read/2021/12/25/516691/banyak-losmen-di-bandar-lampung-belum-gunakan-aplikasi-PeduliLindungi>.

<https://lampung.suara.com/read/2021/12/02/084500/masih-banyak-perkantoran-dan-mal-di-bandar-lampung-belum-pakai-PeduliLindungi>.

<https://www.PeduliLindungi.id/syarat-ketentuan>.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.